

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Henna

Asal henna dari bahasa latin, yaitu tanaman *lawsonia inermis*, orang Arab dapat menyebutnya dengan sebutan *Hinna*. Usia yang hampir 5000 tahun menyebabkan asal dari tumbuhan mahendi ini sulit untuk dikatakan. Ada beberapa sejarawan yang mengatakan asal dari mahendi yaitu India, sejarawan lain mengatakan asal dari mahendi yaitu Timur Tengah atau Afrika Utara.<sup>1</sup>Mehndi atau mahendi atau juga bisa disebut henna secara harfiah memiliki arti melati, yang merupakan tanaman penting bagi orang India, yaitu hiasan yang dilukis di bagian tubuh dengan menggunakan pewarna tanaman henna atau pacar.

Ketinggian dari tumbuhan ini bisa mencapai 4 sampai dengan 6 kaki. Tumbuhan ini dapat dijumpai di Negara seperti Afganistan, India, Pakistan, Yaman, Mesir, Suriah, Uganda, Senegal, Maroko, Kenya, Tanzania, Palestina dan Iran. Daerah yang mempunyai iklim panas adalah daerah yang cocok untuk menanam tumbuhan henna. Henna merupakan tumbuhan tertua yang dapat digunakan sebagai bahan campuran kosmetik.

---

<sup>1</sup>Vivi Efrinova, Linda Rosalina, Murni Astuti, “*pengembangan usaha jasa pelaminan dan rias pengantin dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing di kelurahan tanjung pauh kecamatan payakumbuh barat kota payakumbuh*,”: Jurnal Tata Rias dan Kecantikan 1, No.2 (Desember 2019): 11.

Tumbuhan ini sering digunakan dan aman sehingga jarang menimbulkan masalah. Henna dilukis atau biasa dipakaikan dibagian tubuh dengan desain dan pola yang indah. Selain dilukis dibagian tubuh, henna juga mempunyai manfaat lain yaitu dikenal sebagai khasiat untuk pengobatan terapi dan peyembuhan.<sup>2</sup> Selain untuk terapi dan penyembuhan, henna juga bisa dibuat sebagai pewarna, yaitu untuk pewarna kulit, rambut, kain, kuku dan hewan.

Mahendi di negara India adalah alat untuk mempercantik diri selain memakai perhiasan atau *make up*. Selain digunakan dalam sehari-hari henna juga mempunyai peran khusus sekaligus penting dalam acara tertentu seperti halnya acara pernikahan. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan tangan mempelai akan dihias menggunakan henna atau mahendi dari kaki sampai lutut dan ujung jari sampai siku. Menurut sejarahnya henna juga dipercaya membawa nasib baik dan dapat menangkal sebuah kejahatan bagi pemakainya. Henna bisa dipakai sebelum pernikahan dan sewaktu hamil. Orang-orang menyebutnya dengan sebutan henna belly.<sup>3</sup>

Henna di negara Indonesia dikenal dengan sebutan paci, pacar, atau inai, tanaman dari daun pacar ini merupakan salah satu dari bahan alami. Cara mengukir dan meracik di negara Indonesia dengan negara lain tentu berbeda.<sup>4</sup> Negara Indonesia henna dipakai dengan bermotif cantik, mulai dari telapak tangan, kaki atau kuku pengantin. Seiring dengan

---

<sup>2</sup>Ibid, hal 11.

<sup>3</sup>Ibid, hal 12.

<sup>4</sup>Ibid, hal 13.

perkembangan zaman, cara menghenna di negara Indonesia juga mengikuti cara menghenna di negara lain, sehubungan dengan banyak bermunculan tukang henna artist dari berbagai pelosok daerah yang ada di Indonesia.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, henna sudah banyak ditemui di toko kecantikan di berbagai pelosok daerah di Indonesia. Henna dikemas dalam bentuk kemasan cone, sehingga mudah untuk di aplikasikan oleh tukang henna. Hampir di setiap negara yang ada di dunia mempunyai cara dan nama yang berbeda untuk memakai dan menerapkannya. Berikut nama-nama yang berbeda dari henna meliputi :

**Tabel 2. 1 Nama-Nama Lain Dari Henna**

No	Henna	Asal Negara
1.	<i>Henna (HNW) atau Puker</i>	Mesir
2.	<i>Kupr atau kufer</i>	Koptik
3.	<i>Kypros</i>	Yunani
4.	<i>Kopher</i>	Yahudi
5.	<i>Henna, Hinna, Al-qatab</i>	Arab
6.	<i>Mehndi</i>	Hindi
7.	<i>Madayantika</i>	Sansekerta
8.	<i>Privet, Champire, Lawsonia</i>	English
9.	<i>Alchanna</i>	Medieval latin, Eropa
10.	<i>Quene</i>	Perancis

---

<sup>5</sup>Ibid, hal 13.

Tradisi henna di berbagai adat di daerah Indonesia juga berbeda-beda. Adapun tradisi menghenna ala adat daerah Indonesia sebagai berikut :

a. Peta Kapanca

Di NTB ada tradisi pemakaian pacar pengantin, yaitu pada saat pernikahan adat Bima, yaitu mengoleskan henna di tangan pengantin yang disebut peta kapanca.

b. Malam Bohgaca dari Aceh

Yaitu malam pemakaian henna yang dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan. Daun pacar ini melambangkan istri sebagai obat pelipur lara sekaligus juga sebagai perhiasan dalam rumah tangga.

c. Malam Bainai dari Minangkabau

Yaitu malam seribu harapan, seribu doa untuk kebahagiaan rumah tangga anak yang akan melangsungkan pernikahan esok harinya.

d. Pasang Pacar dari Lampung

Acara pasang pacar di Lampung ini biasanya dilakukan satu hari, selesai acara betanges atau mandi uap.

e. Mappaci dari Bugis Makassar

Upacara ini yaitu ritual pemakaian daun pacar di tangan calon pengantin. Daun pacar ini mempunyai sifat magis dan melambangkan kesucian.

f. Berpacar dari Palembang

Upacara berpacar ini yaitu mewarnai seluruh kuku, tangan dan kaki, dan juga telapak tangan dan telapak kaki menggunakan inai atau pacar.

g. Berinnai dari Riau

Saat malam hari sebelum upacara pernikahan dilaksanakan, maka diadakan pemakaian daun inai atau pacar untuk kedua calon mempelai.

h. Malem Pacar dari Betawi

Acara malem pacar dilakukan setelah prosesi ngerik atau mencukur bulu kalong dan membuat centung rambut dikedua sisi pipi di depan telinga. Acara malem pacar yaitu malam calon mempelai wanita memerahkan kukunya, baik itu kuku tangan dan kuku kaki dengan daun pacar.

## 2. Ekonomi Keluarga

### a. Pengertian Ekonomi Keluarga

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Ekonomi secara umum yaitu bidang pengkajian dalam pengurusan sumber daya kelompok atau individu dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.<sup>6</sup>

Ekonomi keluarga menurut beberapa ahli seperti Abraham Maslow mengartikan bahwa pengertian ekonomi yaitu bidang pengkajian dalam penyelesaian suatu masalah dalam kehidupan

---

<sup>6</sup>Imawanto, "Ekonomi mikro dan makro". [Http://ssbelajar.blingspot.com/2013/ekonomi-mikro-makro.html](http://ssbelajar.blingspot.com/2013/ekonomi-mikro-makro.html). diakses pada 27 September 2020 jam 09 WIB.

manusia melalui perkembangan sumber ekonomi dan berasas pada prinsip teori tertentu yang dianggap efektif dan efisien.<sup>7</sup>

#### **b. Status Ekonomi Keluarga**

Status ekonomi keluarga yaitu kedudukan dimana keadaan seseorang yang berhubungan dengan masyarakat disekitarnya. Arti dari ekonomi sendiri adalah urusan keuangan keluarga baik meliputi keuangan rumah tangga, organisasi dan negara. Dalam suatu masyarakat ekonomi berhubungan dengan permasalahan kaya atau miskin, sedangkan keluarga meliputi ayah, ibu dan anak.<sup>8</sup>

Adanya sistem lapisan di masyarakat yang terjadi dengan sendirinya dalam suatu proses pertumbuhan masyarakat. Tetapi ada juga yang disusun dengan sengaja dengan tujuan untuk mengejar tujuan bersama. Tetapi secara teoritis manusia dianggap sama atau sederajat.

### **3. Pendapatan Keluarga**

#### **a. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan yaitu unsur penting dalam suatu perekonomian memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan hidup orang melalui kegiatan produksi barang maupun jasa. Besar kecilnya yang diperoleh tergantung dari jenis pekerjaan. Arti dari pendapatan itu sendiri yaitu jumlah keseluruhan uang yang diperoleh dari rumah tangga dengan jangka waktu tertentu. Pendapatan menurut Dwi

---

<sup>7</sup>Sugiarto, et. Al, *Ekonomi Mikro* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal 1.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi sesuatu pengantar*, (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990), hal 251.

Suwiknyo yaitu uang yang sudah diterima orang dari perusahaan dalam bentuk upah, gaji, laba, sewa dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Pendapatan atau penghasilan keluarga yaitu bentuk balas karya yang didapatkan sebagai imbalan atau balas jasa atas seseorang terhadap suatu proses produksi. Pendapatan keluarga diperoleh dalam bentuk uang dan juga barang, seperti tunjangan beras, dan hasil dari sawah atau pekarangan dari hasil milik sendiri, dan juga rumah dinas, pengobatan gratis. Pendapatan keluarga ini nantinya digunakan untuk tujuan pengeluaran konsumsi berarti membeli barang dan jasa dan untuk ditabung (di institusi keuangan).

#### **b. Sumber Pendapatan**

Pendapatan keluarga dapat berasal dari berbagai macam sumber, kondisi ini karena setiap keluarga mempunyai pekerjaan tetap lebih dari satu jenis pekerjaan baik berupa pekerjaan tetap atau sebagai pekerjaan pengganti. Penghasilan keluarga bersumber dari :

Usaha sendiri, seperti halnya berdagang dan wiraswasta

1. Bekerja pada orang lain, seperti karyawan atau pegawai
2. Hasil milik sendiri, yaitu orang yang mempunyai sawah atau mempunyai rumah yang disewakan.

Pendapatan keluarga ini bisa diterima dalam bentuk barang atau uang. Penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu penghasilan nominal (*money income*) adalah jumlah nominal yang diterima sedangkan

---

<sup>9</sup>Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Total Media, 2009). hal 199.

penghasilan riil atau nyata (*real income*) adalah jumlah barang yang dibeli atau didapat dengan jumlah tertentu. Perbedaan ini diperlukan jika harga tidak stabil.<sup>10</sup>

### c. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan

Pendapatan keluarga dengan keluarga lain tentu tidak sama. Pendapatan tersebut sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Pendapatan keluarga tidak dapat terlepas dari hal berikut:

#### 1) Pendapatan pokok

Berbentuk pendapatan semi semester atau per semester tergantung pada pekerjaan pokok suatu kepala rumah tangga.

#### 2) Pendapatan tambahan

Yaitu pendapatan atau penghasilan dari anggota keluarga yang memiliki sifat sebagai tambahan pendapatan. Pendapatan tambahan ini seperti halnya pemberian dana bantuan atau bisa disebut bonus.

#### 3) Pendapatan lain-lain

Yaitu pendapatan atas pemberian orang lain. Misalnya bantuan seorang istri kepada suami dalam hal keuangan keluarga.

<sup>11</sup> Bantuan istri terhadap suaminya dalam suatu masalah keuangan keluarga dianggap sebagai pendapatan lain-lain karena istri membantu pembelanjaan keluarga.

---

<sup>10</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta : Kaninus, 2004). Hal 62.

<sup>11</sup>Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998). Hal 103.



## B. Maqasid Syariah

### Biografi Asy-Syatibi

Asy-Syathibi adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi. Tempat dan tanggal lahirnya di penghujung tahun 538 H. Meskipun ia terlahir dalam keadaan buta, ada sebagian menyebutkan bahwa ia buta karena faktor usia di akhir-akhir masa tuanya. Ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa Spanyol, kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syathibi imam dari Xativa.<sup>12</sup>

Terlepas dari perdebatan itu, ia adalah ulama dan imam ahli qira'at yang sangat alim dalam bidang ilmu agama Islam dan mampu melampaui manusia kebanyakan pada umumnya. Bahkan al-Dzahabi menyifatinya dengan berbagai macam gelar, imam yang sangat alim (*allamah*), pintar, *muhaqqiq* (peneliti) yang cerdas dan jeli, luas hafalannya, multi disiplin ilmu, piawai dalam ilmu qira'at dan hujjah-hujjahnya, hafal hadits dan memiliki perhatian terhadap ilmu hadits, ustadz dalam bidang bahasa Arab, seorang panutan, zuhud, ahli ibadah yang taat kepada Tuhannya, pengayom, berwibawa yang besar kedudukannya.<sup>13</sup>

Dalam disiplin ilmu qira'at nama asy-Syatibi dibedakan dengan asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa pakar maqashid syariah adalah salah satu nama imam qira'at yang sangat terkenal dan menjadi rujukan

---

<sup>12</sup> Thalhah, "IMAM SYATIBI Biografi dan Pemikirannya". Jurnal, 10, no. 2 (Tahun 2004), hal 264.

<sup>13</sup> Ibid., hal 264.

bagi generasi setelahnya. Dia sangat pandai meracik dan berinovasi dalam pengembangan ilmu qira'at. Imam asy-Syatibi berkontribusi besar dalam memudahkan para pengaji ilmu qira'at Al-Qur'an. Karya-karyanya di bidang ini mendapatkan apresiasi dari para pembesar ulama, baik yang semasa dengannya maupun generasi sesudahnya. Salah satu karyanya yang paling monomental adalah *Hirz al-amani wa wajh al-tahani fi al-qira'at al-sab'i* atau yang lebih dikenal dengan *matan syatibi*. Kitab ini hingga sekarang menjadi pegangan utama dalam pembelajaran ilmu qira'at di berbagai belahan dunia.<sup>14</sup>

### C. Pengertian Maqasid Syariah

Secara kebahasaan, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan syariah. Maqasid sendiri dari tren bahasa Arab yang merupakan kata jamak dari maqshad yaitu mashdar mimi dari kata qasada-yaq-shudu-qashdan-maqshadan. Menurut ibn al-Manzhur secara bahasa diartikan istiqamah al-thariq (keteguhan pada satu jalan) dan al-i'timad (suatu yang menjadi tumpuan).<sup>15</sup> Secara bahasa syariah memiliki arti jalan menuju sumber atau mata air, yaitu jalan yang diikuti setiap muslim. Syariah yaitu jalan hidup muslim, syariat yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik itu berupa larangan ataupun perintah, yang meliputi aspek seluruh hidup dalam kehidupan manusia.

Pengertian dari maqasid syariah itu sendiri yaitu suatu prinsip bagi umat Islam yang merupakan keharusan dalam setiap langkah, keputusan

---

<sup>14</sup> Ibid., hal 264.

<sup>15</sup> Ibid., *Maqashid Syariah pengetahuan dasar memahami masalah*, hal 11.

dan tindakan setiap muslim harus sesuai dengan tujuan dasar dalam penetapan syariah. Tujuan dalam pensyariaan hukum yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia baik di dunia dan akhirat, dengan kata lain mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang merusak. Tujuan lain yaitu untuk mencapai kemahalahatan hidup manusia baik jasmani dan juga rohani.

Ekonomi Islam dalam konsep masalah mempunyai makna dari sekadar utility atau suatu keputusan dalam terminologi ekonomi konvensional. Masalah dalam ekonomi Islam yaitu kemampuan barang atau jasa yang mendukung elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi. Jika dikaitkan dengan maqasid syariah, masalah yaitu barang atau jasa dapat menjadi pendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima dari elemen maqasid syariah pada setiap individu. Masalah ini mendukung upaya hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifz ad-din (menjaga agama), hifz al-mal (menjaga harta), hifz al-‘aql (menjaga akal), dan hifz an-nasl (memelihara kehormatan atau keluarga).

Konsep masalah dapat mendasari aktivitas dalam ekonomi baik berupa konsumsi, produksi, distribusi dan pertukaran. Dalam persoalan kehidupan manusia dianggap sudah mengenal dan mengetahui kemaslahatan atau kemafsadahannya. Asy-Syatibi sudah memberikan isyarat mengenai independensi akal dalam menilai masalah dalam urusan adat dan muamalah. Keberadaan maqasid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan kebaikan hidup manusia baik di dunia dan akhirat yang

dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqasid syariah adalah pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.<sup>16</sup> Berikut adalah penjabaran mengutip dari buku HRD Syariah: Teori dan Implementasi karya Abdurahman (2014)

1) Menjaga Agama

Menjaga agama sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, Allah sudah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah. Bentuk ibadah tersebut yaitu sholat, zakat, puasa, dzikir, doa, dan lain-lain.

2) Menjaga Jiwa

Menjaga keselamatan jiwa manusia, Allah SWT mengharamkan membunuh manusia dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi suatu pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qishas (QS. Al-Baqarah : 178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang bunuh diri. (QS. An-Nissa : 29).

3) Menjaga Pikiran

Syariat Islam melarang untuk minum-munuman keras, narkoba, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan menjaga pikiran manusia dari apa yang dapat mengganggu fungsinya. Dalam Islam akal manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Memiliki akal, manusia adalah makhluk mulia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.

---

<sup>16</sup> Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, “*Fiqh dan Ushul Fiqh*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), hal 75.

#### 4) Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan yaitu memperbaiki kualitas keturunan, yang membina sikap mental generasi penerusnya agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia, dan diharamkan zina dan juga perkawinan sedarah.

#### 5) Menjaga Harta

Dalam memperoleh harta yang halal, syariah Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Dalam menjaganya, Islam mengharamkan umat Islam memakan harta manusia dengan jalan yang tidak baik atau batil, seperti mencuri, menipu, riba, mengurangi timbangan, korupsi dan lainnya.

### **D. Pembagian Maqasid al-Syariah**

Menurut Syathibi, maqasid dapat dibagi menjadi dua bagian adalah menjelaskan bahwa *maqasid asy-Syari'* yang terdiri dari beberapa bagian yaitu yang pertama, *Qashdu asy Syari'fi Wadh'I asy-Syariah* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat), yang kedua, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syariah lil Ifham* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini yaitu agar dapat dipahami), yang ketiga, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syariah li al-Taklif bi Muqatadhaha* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan).

Dalam pandangannya Syatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik itu di dunia dan akhirat. Aturan-aturan dalam suatu syariat

tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Menggunakan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, Syathibi membagi maqasid dalam tiga tingkat, adalah *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* adalah memelihara suatu kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Terdapat lima kebutuhan pokok yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

Hajjiyyat adalah suatu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, yaitu kebutuhan yang bisa menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Jika tidak terpenuhinya kebutuhan ini, maka tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia tersebut. Tahsiniyyat adalah suatu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.

Terkait dengan tingkatan-tingkatan dalam maqasid syariah Umar Chapra menjelaskan bahwa penjagaan dalam maqasid memiliki makna pengembangan dan pengayaan secara terus-menerus. Disamping itu, Umar Chapra juga menyebutkan bahwa meletakkan iman (*al-din*) di urutan pertama dan harta (*al-mal*) di urutan akhir yaitu merupakan hal yang bijaksana. Lebih lanjutnya beliau juga mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ekarina Katmas, "Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektif Maqashid Al-Syariah", (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal 34.

Dalam mempermudah pemahaman ini dapat digambarkan berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing berikut :

1) Memelihara Agama

Agama adalah perangkat nilai yang mampu mengawal moral. Agama juga bisa memotivasi dan memadukan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan suatu kerjasama antar individu.

2) Memelihara Jiwa

Pengembangan dan pemeliharaan jiwa juga dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan utama yang dimaksud disini tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya. Melainkan bisa melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif.

3) Memelihara Akal

Akal yaitu anugerah yang agung yang membedakan setiap manusia dan perlu di tingkatkan untuk meningkatkan kemaslahatan pribadi dan orang lain. Untuk memperlancar kualitas suatu akal yang baik harus tersedia kualitas pendidikan yang baik, kebebasan untuk berfikir dan memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja yang diraih.

4) Memelihara Keturunan

Dalam membangun peradaban yang baik, harus ditanamkan pendidikan yang baik sejak dini. Menurut Umar Chapra, untuk menjaga

keturunan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas, gizi yang cukup untuk perkembangan anak, dan peningkatan kesehatan ibu, penemuan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang, lingkungan yang bersih dan sehat.

#### 5) Memelihara Harta

Meletakkan harta pada bagian terakhir bukan berarti harta tidak penting, harta penting untuk menunjang ke empat unsur maqasid syariah yang disebutkan di atas, karena tanpa harta ke empat unsur diatas tidak bisa berjalan dan terpenuhi dengan baik. Menurut Chapra adalah salah satu konsekuensi dari pengembangan harta yaitu, bahwa manusia mempunyai hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ekarina Katmas, “*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tom Perspektif Maqasid Al-Syariah*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal 38-42.